



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

TATA CARA PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI PELAKSANA TUGAS

**SURAT KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : K.26-20/V.24-25/99
TANGGAL : 10 Desember 2001**



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Nomor : K.26-20/V.24-25/99

Jakarta, 10 Desember 2001

Sifat : Penting

Lampiran : 1 (satu)

Perihal : Tatacara Pengangkatan PNS
Sebagai Pelaksana Tugas

Kepada Yth .

1. Semua Menteri Negara Koordinator
2. Semua Menteri yang memimpin Departemen
3. Semua Menteri Negara
4. Sekretaris Negara/Sekretaris Kabinet
5. Jaksa Agung
6. Panglima Tentara Nasional Indonesia
7. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
8. Semua Pimpinan Lembaga Pemerintah Nondepartemen
9. Semua Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara
10. Semua Gubernur
11. Semua Bupati / Walikota

di

Tempat

1. Sebagaimana diketahui bahwa dengan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural, telah ditentukan syarat-syarat untuk dapat diangkat dalam jabatan struktural, antara lain serendah-rendahnya menduduki pangkat I (satu) tingkat di bawah jenjang pangkat yang ditentukan.
2. Apabila di lingkungan instansi Saudara benar-benar tidak terdapat Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah tersebut, maka untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas organisasi, seorang Pegawai Negeri Sipil atau pejabat lain dapat diangkat sebagai **Pelaksana Tugas**, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pengangkatan sebagai Pelaksana Tugas tidak perlu ditetapkan dengan surat keputusan pengangkatan dalam jabatan, melainkan cukup dengan surat perintah dari Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk, karena yang bersangkutan masih melaksanakan tugas jabatannya yang definitif (contoh terlampir);

- b. Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai Pelaksana Tugas tidak perlu dilantik dan diambil sumpahnya.
 - c. Pelaksana Tugas bukan jabatan definitif, oleh karenanya Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai Pelaksana Tugas tidak diberikan tunjangan jabatan struktural, sehingga dalam surat perintah tidak perlu dicantumkan besarnya tunjangan jabatan;
 - d. Pengangkatan sebagai Pelaksana Tugas tidak boleh menyebabkan yang bersangkutan dibebaskan dari jabatan definitifnya, dan tunjangannya tetap dibayar sesuai dengan jabatan definitifnya;
 - e. Pegawai Negeri Sipil atau pejabat yang menduduki jabatan struktural hanya dapat diangkat sebagai Pelaksana Tugas dalam jabatan struktural yang eselonnya sama atau setingkat lebih tinggi di lingkungan kerjanya;
 - f. Pegawai Negeri Sipil yang tidak menduduki jabatan struktural hanya dapat diangkat sebagai Pelaksana Tugas dalam jabatan struktural eselon IV;
 - g. Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai Pelaksana Tugas tidak memiliki kewenangan untuk mengambil atau menetapkan keputusan yang mengikat seperti pembuatan DP-3, penetapan surat keputusan, penjatuhan hukuman disiplin, dan sebagainya.
3. Demikian untuk menjadikan maklum dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



 Kepala
 Badan Kepegawaian Negara
 Priyono/Emptoherijanto

Tembusan Yth :

1. Semua Kepala Biro Kepegawaian Departemen;
2. Kepala Biro Kepegawaian Kejaksaan Agung;
3. Kepala Biro Kepegawaian Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara;
4. Semua Kepala Biro Kepegawaian/Kepala Bagian Kepegawaian Lembaga Pemerintah Nondepartemen;
5. Semua Kepala Biro Kepegawaian/Kepala Badan Kepegawaian Daerah Propinsi;
6. Semua Kepala Bagian Kepegawaian/Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota;
7. Semua Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.

**Contoh
Pangkat PNS Sebagai
Pelaksana Tugas**

Lampiran
Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara
Nomor : K.26-20/V.24-25/99
Tanggal : 10 Desember 2001

SURAT PERINTAH
Nomor :

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

Dasar : 1. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Nondepartemen;
2. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 03/KEP/2001 tanggal 2 Februari 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara,

MEMERINTAHKAN :

Kepada : Nama : Subowo Djoko Widodo, SH
NIP : 260001784
Pangkat/Gol. ruang : Penata Tingkat I, III/d
Jabatan : Kepala Subbagian ~~Kepangkatan dan Jabatan~~ pada Bagian Mutasi Kepegawaian Biro Kepegawaian.

Untuk : 1. Terhitung mulai tanggal 9 Januari 2002 di samping jabatannya sebagai Kepala Subbagian ~~Kepangkatan dan Jabatan~~ juga sebagai Pelaksana Tugas Kepala Bagian Mutasi Kepegawaian pada Biro Kepegawaian.
2. Melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di Jakarta
Pada tanggal 27 Desember 2001

A.n. Kepala
Badan Kepegawaian Negara
Sekretaris Utama

.....
NIP.

Tembusan Yth :

1.
2.
3.